



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 242 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Ketua Dewan Pengawas Keuangan tanggal 15 Nopember 1951 No.S.2640/51, jang berisi usul supaya kepada Njonja A.J.P. Martens, ps. 2de commies pada Dewan Pengawas Keuangan, diberikan pembebasan dari utang jang belum dibayar sebesar R.3.327,71 jang terdjadi oleh karena, sebagai akibat kesalahan tata usaha oleh Njonja tersebut dalam waktu mulai bulan Djanuari 1947 sampai dengan bulan Djuli 1950 dengan tidak berhak telah diterima tundjangan kemahalan dan tundjangan anak, jang semuanya berdjumlah R.3.809,31;

Mengingat : surat 1ste Gouvernements-Secretaris tanggal 26 Nopember 1923 No.2799a/III (Bijblad No.10491) dan pasal 19 I.C.W.;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Memberikan pembebasan kepada

Njonja A.J.P. MARTENS

Ps. 2de commies pada Dewan Pengawas Keuangan, dari pembayaran uang sedjumlah R.3.327,71 (tiga ribu tiga ratus dua puluh tudjuh rupiah tudjuh puluh satu sen), ialah sebahagian jang belum dibayar dari tundjangan kemahalan dan tundjangan anak sebesar R.3.809,31 jang dengan tidak berhak telah diterima dalam masa mulai bulan Djanuari 1947 sampai dengan bulan Djuli 1950.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Keuangan,
3. Semua Kementerian,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor, dan

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Desember 1951.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

PERDANA MENTERI

SUKIMAN WIRJOSANDJOJO